



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 950 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM KABUPATEN NAGAN
RAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 178/PL.02.4-BA/1115/2024 Tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hasil Koordinasi Lokasi Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Kabupaten Nagan Raya Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam

Kabupaten Nagan Raya Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Kabupaten Nagan Raya Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 950 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM DAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM KABUPATEN NAGAN
RAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
2024

LOKASI RAPAT UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA DALAM KABUPATEN NAGAN
RAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No	Kecamatan	Lokasi	Peruntukan
1.	Seunagan Timur	Lapangan Bola Kaki Alue Kala	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
2.	Seunagan	Lapangan Bola Kaki Rajawali Jeuram	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
3.	Suka Makmue	Lapangan Bola Kaki Lueng Baro	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
4.	Kuala	Lapangan Bola Kaki Leupree	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		Lapangan Bola Kaki Ujong Patihah	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
5.	Kuala Pesisir	Lapangan Bola Kaki Purwodadi	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
6.	Tadu Raya	Lapangan Alue Bata	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
7.	Kecamatan Darul Makmur	Lapangan Bola Kaki Karang Anyer	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		Lapangan Bola Kaki Sido Jadi	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
 NOMOR 950 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM DAN
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DALAM KABUPATEN NAGAN
 RAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
 DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK
 TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI	PERUNTUKAN
1.	Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	Sepanjang Jalan Nasional Jeuram-Takengon dari Gampong Blang Meurandeh s/d Gampong Blang Puuk dan Jalan Gampong dalam Wilayah Kec. Beutong Ateuh Banggalang	APK
	Gampong	4 (<i>Empat</i>) Gampong	
2.	Kecamatan Beutong	Sepanjang Jalan Nasional Jeuram-Takengon dari Gampong Meunasah Pante s/d Gampong Pante Ara dan Jalan Gampong dalam Wilayah Kec. Beutong	APK
	Gampong	24 (<i>Dua puluh empat</i>) Gampong	
3.	Kecamatan Seunagan Timur	Sepanjang Jalan Nasional Jeuram-Takengon dari Gampong Keude Neulop s/d Gampong Meurandeh Suak dan Jalan Gampong dalam Wilayah Kec. Seunagan Timur	APK
	Gampong	34 (<i>Tiga puluh empat</i>) Gampong	
4.	Kecamatan Seunagan	Sepanjang Jalan Nasional Simpang Peut-Jeuram dari Gampong Paya Undan s/d Gampong Alue Thoe dan Jalan Gampong dalam Wilayah Kec. Seunagan	APK
	Gampong	35 (<i>Tiga puluh lima</i>) Gampong	
5.	Kecamatan Suka Makmue	Sepanjang Jalan Nasional Simpang Peut-Jeuram dari Gampong Kuta Padang s/d Gampong Kampung Teungoh dan Jalan Gampong dalam Wilayah Kec. Suka Makmue	APK
	Gampong	19 (<i>Sembilan belas</i>) Gampong	
6.	Kecamatan Kuala	Sepanjang Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan dari Gampong Pulo Ie s/d Gampong Alue Ie Mameh dan Sepanjang Jalan Nasional Simpang Peut s/d Ujong Patihah dan Jalan Gampong dalam Wilayah Kec. Kuala	APK
	Gampong	17 (<i>Tujuh belas</i>) Gampong	

7.	Kecamatan Kuala Pesisir	Sepanjang Jalan Meulaboh-Tapaktuan dari Gampong Suak Puntong s/d Gampong Purwosari dan Jalan Gampong dalam Wilayah Kec. Kuala Pesisir	APK
	Gampong	16 (<i>Enam belas</i>) Gampong	
8.	Kecamatan Tadu Raya	Sepanjang Jalan Meulaboh-Tapaktuan dari Gampong Babah Dua s/d Gampong Ranto Selamat dan Jalan Gampong dalam Wilayah Kec. Tadu Raya	APK
	Gampong	22 (<i>Dua puluh dua</i>) Gampong	
9.	Kecamatan Darul Makmur	Sepanjang Jalan Meulaboh-Tapaktuan dari Gampong Lamie s/d Gampong Krueng Seumayam dan Jalan Gampong dalam Wilayah Kec. Darul Makmur	APK
	Gampong	40 (<i>Empat puluh</i>) Gampong	
10.	Kecamatan Tripa Makmur	Sepanjang Jalan Lintas Kuala Tuha-Lamie dari Gampong Kuala Tripa s/d Gampong Pantan Pange dan Jalan Gampong dalam Wilayah Kec. Tripa Makmur	APK
	Gampong	11 (<i>Sebelas</i>) Gampong	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul